

RKPD 2026

2025

PERBUP NO. 26, BD KABUPATEN DEMAK 2025/ NO. 28, 4 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- perencanaan pembangunan di daerah merupakan langkah awal yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah yang berfungsi sebagai peta strategis untuk mengarahkan pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien
  - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah yang membuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
  - untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati
  
  - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945, UU Nomor 13 Tahun 1950, UUNomor 23 Tahun 2014, Permendagri Nomor 86 tahun 2017
  
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perencanaan pembangunan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Juli 2025

- Lampiran 1.492 halaman